

**LAPORAN HASIL
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

**Dampak Perjanjian Dagang Amerika Serikat–Indonesia
Terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal Sulawesi Tenggara**

Diselenggarakan oleh:

Indonesia For Global Justice (IGJ)

KOMNASDESA Sulawesi Tenggara

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah

Universitas Muhammadiyah Kendari

Lokasi Kegiatan

Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari

23 April 2026

Disusun oleh:

Tim Penyusun Laporan FGD

Tahun

2026

Daftar Isi

Contents

Sampul	i
Daftar Isi	ii
Pengantar	1
Pembukaan	2
Oleh Musaddar Mappasomba, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara	
Perjanjian ART Indonesia – AS dan Implikasinya Terhadap Politik Bebas Aktif, Industri Domestik serta Kedaulatan Nasional	3
Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia For Global Justice (IGJ)	
Dampak Perjanjian Dagang AS- Indonesia terhadap Keadilan Ekonomi dan Ekologi 7	
Muhamad Karim, Dosen Universitas Trilogi – Jakarta	
Perjanjian Dagang AS – Indonesia Terhadap Dampak Ekologis dan Kedaulatan Sumber Daya Alam serta Implikasi Konstitusional	9
David Efendi, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah	
<i>Agreement on Reciprocal Trade (ART)</i> antara Indonesia dan Amerika Serikat, Implikasi terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Sulawesi Tenggara, Fokus Ruang Kebijakan dan Hilirisasi	11
Prof. Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D., Dosen Universitas Halu Oleo Kendari	
Dampak Kerja Sama Indonesia – Amerika Serikat terhadap Industri Media dan Masyarakat Lokal Sultra	14
Nursadah, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari	
Dampak Perjanjian Dagang AS–Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal Sulawesi Tenggara	16
Kiki Sriyanti, Komnasdesa Sulawesi Tenggara	
Perjuangan Masyarakat Pulau Wawonii Melawan Ekspansi Tambang	18
Mando Maskuri, Perwakilan Masyarakat Pulau Wawonii	
Respon Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	21
Sesi Tanggapan Peserta	25

Pengantar

Focus Group Discussion (FGD) ini melihat secara kritis Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026, dengan menyoroti ketimpangan relasi dagang serta implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi, keadilan ekologis, dan masyarakat lokal.

Sejumlah narasumber, seperti Rahmat Maulana Sidik, Muhamad Karim, Prof. Yani Taufik, dan David Efendi menilai bahwa substansi perjanjian menunjukkan dominasi kewajiban di pihak Indonesia, khususnya dalam akses terhadap sumber daya strategis seperti mineral kritis dan energi. Perjanjian ini juga berpotensi memperkuat gejala *new imperialism*, sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran David Harvey, serta mencerminkan “ilusi perdagangan bebas” yang dikritik oleh Joseph Stiglitz. Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap pelemahan kebijakan nasional seperti TKDN, meningkatnya beban lingkungan, serta risiko Indonesia menjadi sekadar pemasok bahan mentah dalam rantai ekonomi global.

Dari perspektif akademisi, masyarakat sipil dan lokal, seperti disampaikan Prof. Yani Taufik, Kiki Sriyanti, Nursadah dan Mando Maskuri, perjanjian ini berpotensi mempercepat krisis ekologis dan konflik sosial di wilayah kaya sumber daya seperti Sulawesi Tenggara. Ekspansi industri nikel telah memicu penggusuran, pencemaran lingkungan, serta melemahnya ekonomi lokal berbasis pertanian dan perikanan.

Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, fenomena “pertumbuhan semu” menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi sektor tambang tidak sebanding dengan beban sosial-ekologis yang ditanggung daerah.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Penguatan peran parlemen dan masyarakat sipil, serta perumusan kebijakan perjanjian Kerja sama yang menempatkan kedaulatan ekonomi, keadilan ekologis, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Pembukaan
Musaddar Mappasomba
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara

Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, telah mengambil peran penting sejak awal berdirinya republik ini. Muhammadiyah turut berkontribusi dalam melahirkan dan membesarkan tokoh-tokoh bangsa, serta menghadirkan kader-kader terbaik yang mengabdikan diri untuk Indonesia.

Dalam setiap dinamika politik dan sosial, Muhammadiyah senantiasa hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual. Muhammadiyah tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pemangku kepentingan yang aktif dalam memberikan pandangan, termasuk dalam merespons berbagai kebijakan publik yang menyentuh kepentingan rakyat.

Ketika terdapat kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kemaslahatan bangsa, Muhammadiyah menempuh langkah-langkah konstitusional melalui apa yang dikenal sebagai *jihad konstitusi*, yakni upaya meluruskan arah kebijakan agar tetap sejalan dengan nilai keadilan dan kepentingan umum.

Muhammadiyah juga senantiasa hadir dalam merumuskan arah dan kiblat perjalanan bangsa, dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang berkemajuan.

Sebagai bagian dari pimpinan wilayah yang membidangi hal ini, saya menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dan akan selalu kami dukung sepenuhnya. Perbedaan pandangan dalam dinamika gerakan adalah hal yang wajar. Namun, selama dilandasi niat baik dan tujuan yang sama, yakni untuk kemaslahatan umat dan bangsa, maka perbedaan tersebut justru menjadi kekuatan.

Seluruh gerakan Muhammadiyah berpijak pada semangat *Amal Usaha*, sebagai bentuk pengabdian yang berkelanjutan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Semua itu dilakukan semata-mata karena Allah SWT.

Dalam konteks ini, jihad bukan hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik, tetapi juga kesungguhan dalam berikhtiar menghadirkan kebaikan. Jika segala usaha tidak dilandasi karena Allah, maka akan kehilangan makna dan arah. Namun jika dilakukan karena dan bersama Allah, maka di situlah letak keberhasilan sejati.

Oleh karena itu, mari kita luruskan niat, perkuat ikhtiar, dan bertawakkal dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT, dalam setiap langkah dan kontribusi kita bagi bangsa ini.

Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara.

Perjanjian ART Indonesia – AS dan Implikasinya Terhadap Politik Bebas Aktif, Industri Domestik serta Kedaulatan Nasional

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia For Global Justice (IGJ)

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 oleh Prabowo Subianto. Perjanjian ini lahir dalam konteks tekanan kebijakan tarif global yang dipicu oleh Donald Trump, yang menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang relatif lemah. Analisis menunjukkan adanya ketimpangan substansi, tercermin dari dominasi kewajiban di pihak Indonesia dibandingkan Amerika Serikat, termasuk dalam aspek perdagangan, ekonomi digital, serta akses terhadap sumber daya strategis seperti mineral kritis dan energi.

Selain itu, perjanjian ini berpotensi mengalihkan beban lingkungan kepada Indonesia, melemahkan kebijakan industri nasional seperti TKDN, serta mendorong Indonesia menjadi pasar dan pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah ekonomi dikuasai pihak asing. Kewajiban mendukung infrastruktur ekspor energi Amerika Serikat dan berbagai kesepakatan turunan semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Indonesia for Global Justice menilai perjanjian ini sebagai bentuk “penjajahan gaya baru”. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh, penguatan peran parlemen, serta langkah hukum dari masyarakat sipil guna memastikan kedaulatan ekonomi nasional, keadilan ekologis, dan perlindungan kepentingan publik tetap terjaga.

Tema ini diangkat karena dinilai penting dan krusial dalam konteks kebijakan ekonomi nasional. Pada 19 Februari 2026, Prabowo Subianto menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*.

Jika ditelusuri, gagasan perjanjian ini telah muncul sejak awal 2025, ketika Donald Trump kembali terpilih dan mengumumkan kebijakan tarif terhadap negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan dagang Amerika Serikat. Kebijakan ini menysasar sekitar 40 negara, termasuk Indonesia yang saat itu dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Dalam perkembangannya, Indonesia melakukan berbagai upaya lobi. Namun, dinamika geopolitik, termasuk keterlibatan dalam BRICS, justru memperburuk posisi dengan kenaikan tarif hingga 40 persen. Sementara itu, negara yang tidak melakukan lobi, seperti Vietnam, bahkan dikenakan tarif hingga 90 persen. Dalam tekanan situasi tersebut, Indonesia akhirnya masuk dalam skema perjanjian ART sebagai bagian dari proses negosiasi.

Isi perjanjian ini dinilai cukup mencengangkan. Terdapat sekitar 214 frasa “*Indonesia shall*” yang menunjukkan berbagai kewajiban Indonesia, mulai dari keharusan berkonsultasi hingga menyesuaikan atau mengubah kebijakan strategis di bidang perdagangan demi kepentingan Amerika Serikat.

Sebaliknya, hanya terdapat sekitar 9 frasa “*United States shall*” yang tidak bersifat mengikat secara tegas. Selain itu, terdapat pula sejumlah klausul yang secara spesifik menyebutkan mineral kritis, yang mengindikasikan adanya kepentingan Amerika Serikat terhadap akses dan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Meskipun secara formal perjanjian ini disusun atas dasar kesepakatan antar pihak (*equal parties*), substansinya menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan, di mana beban kewajiban lebih banyak ditanggung oleh Indonesia.

Dalam konteks kebijakan digital, perjanjian ini juga menimbulkan kekhawatiran. Terdapat indikasi bahwa langkah-langkah strategis Indonesia di bidang ekonomi digital harus mempertimbangkan, bahkan berpotensi memerlukan persetujuan dari Amerika Serikat. Kondisi ini dapat membatasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan digitalnya sendiri.

Selain itu, terdapat potensi pembatasan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain, seperti China dan Rusia, yang dapat berdampak pada fleksibilitas Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional.

Akses Terhadap Sumber Daya Mineral

Perjanjian ini juga dinilai membuka ruang yang sangat luas bagi Amerika Serikat untuk mengakses dan mengelola sumber daya strategis di Indonesia. Dalam Pasal 6.1 Perjanjian Dagang ART Indonesia–Amerika Serikat disebutkan bahwa Indonesia “*shall allow and facilitate U.S. investment in its territory to explore, mine, extract, refine, process, transport, distribute, and export critical minerals and energy resources.*”

Ketentuan ini menunjukkan kewajiban Indonesia untuk membuka dan mempermudah investasi Amerika Serikat di berbagai sektor strategis, mulai dari eksplorasi dan penambangan mineral kritis, pengolahan dan pemurnian, hingga transportasi, distribusi energi, serta pembangunan infrastruktur strategis seperti listrik dan sistem energi.

Lebih lanjut, frasa “*ensure secure and diversified supply chains*” berpotensi diinterpretasikan sebagai kebutuhan untuk menjamin keamanan rantai pasok. Dalam praktiknya, hal ini dapat melibatkan aparat keamanan dalam negeri untuk mengamankan proses ekstraksi dan distribusi sumber daya.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi konflik di wilayah pertambangan, sekaligus memperbesar risiko kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak atau menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang.

Beban Lingkungan Untuk Indonesia

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah potensi pengalihan tanggung jawab lingkungan kepada Indonesia. Dalam Pasal 2.36 disebutkan bahwa Indonesia “*shall take measures to promote the recovery of critical minerals from waste streams.*” Ketentuan ini menempatkan

Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah industri mineral kritis.

Implikasinya, beban pemulihan lingkungan dan penanganan dampak ekologis berpotensi ditanggung sepenuhnya oleh Indonesia, sementara pihak Amerika Serikat tidak memiliki kewajiban yang setara dalam aspek tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan tanggung jawab, khususnya dalam menghadapi risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekstraktif.

Sebagai contoh, jika eksploitasi nikel di wilayah Sulawesi Tenggara mengalami dampak pencemaran atau degradasi lingkungan, maka pemerintah daerah berpotensi menjadi pihak yang menanggung konsekuensi ekologisnya.

Atas dasar itu, sejumlah kalangan menilai bahwa substansi perjanjian ini tidak sekadar hubungan dagang biasa. Indonesia for Global Justice bahkan menyebutnya sebagai bentuk “penjajahan gaya baru” yang dibungkus dalam kerangka kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Indonesia Bantu Promosi Batu Bara Amerika Serikat?

Perjanjian ini juga memuat ketentuan yang menimbulkan kekhawatiran terkait pembebanan peran Indonesia dalam mendukung kepentingan energi Amerika Serikat di pasar global. Dalam Pasal 6.5 bagian *Investment* disebutkan bahwa Indonesia “*shall provide investment to help develop a U.S. West Coast export corridor, including developing export terminals, to increase U.S. coal’s competitiveness in the international market.*”

Ketentuan tersebut mengindikasikan kewajiban Indonesia untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengembangan infrastruktur ekspor batu bara Amerika Serikat, khususnya di kawasan Pantai Barat yang mencakup wilayah seperti Oregon, Washington, dan California.

Secara substansial, pasal ini dapat dimaknai sebagai kewajiban Indonesia untuk mendukung peningkatan daya saing batu bara Amerika Serikat di pasar internasional, baik melalui investasi infrastruktur maupun kontribusi tidak langsung dalam penguatan rantai ekspor.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut, karena tidak hanya berperan sebagai mitra dagang, tetapi juga berpotensi menjadi pendukung bagi ekspansi komoditas energi negara lain di pasar global.

Pelemahan TKDN

Perjanjian ini juga dinilai berpotensi melemahkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia. Dalam praktiknya, perusahaan dari Amerika Serikat dapat memperoleh kelonggaran untuk beroperasi tanpa kewajiban signifikan dalam menggunakan komponen lokal, melibatkan tenaga kerja domestik, atau membangun rantai pasok nasional.

Implikasinya, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar sekaligus pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah industri, penguasaan teknologi, dan keuntungan ekonomi lebih besar

justru dinikmati oleh pihak asing. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi nasional, antara lain Pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Selain itu, pasca-penandatanganan perjanjian ART, terdapat sedikitnya 11 nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang ditandatangani dengan substansi yang cukup strategis. Salah satunya adalah perpanjangan kontrak perusahaan tambang besar seperti Freeport-McMoRan hingga tahun 2061, yang disebut-sebut tidak disertai kewajiban investasi baru yang signifikan.

Di sektor lain, muncul pula kesepakatan terkait impor pakaian bekas cacahan. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran karena kapasitas industri kecil dan menengah (UMKM) dalam mengolah bahan tersebut masih terbatas, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pasar penampung limbah tekstil dari luar negeri.

Secara lebih luas, perjanjian ini juga membuka ruang bagi masuknya berbagai produk dari Amerika Serikat, mulai dari komoditas pertanian hingga energi seperti gas elpiji. Dalam situasi ini, perusahaan-perusahaan Amerika berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui ekspor produk mereka ke Indonesia.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa perjanjian dagang tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menuntut kepemimpinan nasional yang kuat dan berpihak pada kepentingan domestik. Tanpa pengelolaan yang cermat, Indonesia berisiko berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam struktur perdagangan global, sementara pihak asing justru memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan.

Kritik dan Upaya Hukum

Sejumlah pihak, termasuk Indonesia for Global Justice, menilai bahwa perjanjian ini lebih menyerupai bentuk “penjajahan gaya baru” melalui mekanisme perdagangan internasional.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan membatalkan perjanjian internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Namun tidak bergerak sampai sekarang.

Saat ini, koalisi masyarakat sipil juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap kebijakan tersebut, dengan sejumlah poin yang menilai adanya pelanggaran hukum dalam proses dan substansi perjanjian.

Dampak Perjanjian Dagang AS- Indonesia terhadap Keadilan Ekonomi dan Ekologi

Muhamad Karim, Dosen Universitas Trilogi – Jakarta

Perspektif kritis terhadap perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan menyoroti ketimpangan relasi dagang yang menjurus pada gejala New Imperialism. Berlandaskan pada pemikiran David Harvey terkait accumulation by dispossession dan kritik Joseph Stiglitz terhadap ilusi perdagangan bebas, kajian ini membedah bagaimana aturan perdagangan internasional sering kali dirancang untuk mengekstraksi sumber daya alam negara berkembang melalui mekanisme yang tidak adil (unfair trade rules).

Muhamad Karim memaparkan empat opsi kebijakan strategis bagi Indonesia dalam merespons ART, yakni: mempertahankan status quo, diversifikasi kemitraan, renegotiasi kesepakatan, hingga terminasi perjanjian. Ia menyimpulkan urgensi perubahan paradigma perdagangan global yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan nasional, dengan menegaskan bahwa kedaulatan ekologi serta ekonomi lokal merupakan prinsip non-negotiable yang tidak boleh dikorbankan demi akses pasar global yang eksploitatif.

Dalam pemaparannya, Muhamad Karim menyoroti dua aspek utama dalam melihat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam konteks perjanjian ART.

Pertama, ketimpangan relasi dan gejala imperialisme baru. Hubungan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang, termasuk Indonesia–Amerika Serikat, tidak berada dalam posisi yang setara. Terdapat kecenderungan munculnya imperialisme baru, di mana negara maju mendorong, bahkan memaksakan, kebijakan yang bertujuan untuk mengekstraksi sumber daya alam dari negara berkembang.

Fenomena ini, tidak terlepas dari agenda ekonomi global yang berorientasi pada akumulasi kapital. Kebijakan “America First” yang pernah digaungkan oleh Donald Trump mencerminkan upaya dominasi terhadap sumber daya strategis, termasuk mineral kritis, di tengah persaingan global—terutama antara Amerika Serikat dan China dalam konteks transisi energi.

Mengacu pada pemikiran David Harvey dalam karya tentang *New Imperialism*, yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi global saat ini cenderung menjadi bentuk “perampasan terorganisir” (*accumulation by dispossession*), yakni upaya mengatasi krisis kapitalisme dengan mengambil alih sumber daya negara berkembang.

Kedua, kritik terhadap ilusi perdagangan bebas. Karim mengutip gagasan dalam buku *Fair Trade for All* serta pandangan Joseph Stiglitz yang menegaskan bahwa perdagangan global pada kenyataannya tidak pernah sepenuhnya bebas.

Menurut Stiglitz, aturan perdagangan internasional sering kali dirancang untuk menguntungkan negara maju, sementara negara berkembang dipaksa membuka pasar domestiknya melalui mekanisme yang tidak adil (*unfair trade rules*). Akibatnya, perlindungan terhadap ekonomi domestik menjadi lemah.

Meskipun konsep *fair trade* (perdagangan adil) ditawarkan sebagai solusi moral, Karim menilai pendekatan ini memiliki keterbatasan karena terlalu bergantung pada kesadaran individu konsumen, bukan pada perubahan struktural dalam sistem perdagangan global. Dalam konteks ini, perjanjian seperti ART dipandang sebagai bentuk baru imperialisme ekonomi yang dibungkus dalam kesepakatan dagang.

Muhamad Karim menawarkan empat opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia dalam merespons perjanjian ART, yaitu: Pertama, status quo, yaitu melanjutkan perjanjian tanpa perubahan signifikan, dengan risiko ketergantungan yang semakin besar. Kedua, diversifikasi strategis, yaitu mengurangi ketergantungan dengan membangun kemitraan alternatif, seperti dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

Ketiga, renegotiasi perjanjian, yaitu meninjau ulang kesepakatan dengan memanfaatkan celah hukum dan dinamika kebijakan global untuk memperoleh transfer teknologi dan keuntungan yang lebih adil. Keempat, pembatalan perjanjian (terminasi), yaitu mengakhiri perjanjian secara menyeluruh untuk memulihkan kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya nasional.

Sebagai penutup, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam melihat perdagangan global. Indonesia tidak bisa lagi terjebak dalam ilusi “perdagangan bebas”, melainkan harus mendorong sistem perdagangan yang berbasis pada keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan nasional. Kedaulatan ekologi dan ekonomi lokal tidak boleh dikorbankan hanya demi akses pasar global.

Perjanjian Dagang AS – Indonesia Terhadap Dampak Ekologis dan Kedaulatan Sumber Daya Alam serta Implikasi Konstitusional

David Efendi, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade - ART yang dinilai mencederai kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Fokus utama analisis mencakup tiga dimensi krusial: marginalisasi peran masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan, ketimpangan dalam kerjasama, serta ancaman ekologis akibat hilirisasi industri yang tidak berkelanjutan.

LHKP menyoroti fenomena "zona dikorbankan" di wilayah kaya sumber daya alam seperti Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah yang menanggung beban kerusakan lingkungan dan konflik agraria demi keuntungan pasar global.

Berlandaskan pada mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945, LHKP PP Muhammadiyah merekomendasikan evaluasi dan pembatalan kerja sama internasional yang tidak adil, penggunaan mekanisme perjanjian yang inkonstitusional, serta penegakan prinsip perlindungan lingkungan dan jaminan produk halal sebagai aspek yang tidak dapat dinegosiasikan. LHKP menegaskan pentingnya kedaulatan, keadilan ekologis, dan partisipasi publik dalam arah pembangunan nasional.

Dalam beberapa bulan terakhir, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah telah mengambil sikap tegas dalam dua isu utama: respon terhadap isu Kebijakan BOP 17 Triliun dan representasi suara masyarakat sipil dalam kebijakan nasional.

LHKP menegaskan bahwa negara harus membuka ruang epistemologis bagi masukan dari berbagai pihak, termasuk CSO (Civil Society Organization) dan akademisi. Sangat berbahaya bagi dunia riset dan kebijakan publik jika pemerintah menutup diri dari masukan independen. Mengabaikan riset adalah bentuk pelemahan terhadap tata kelola demokrasi yang sehat.

LHKP menyoroti ketidaksetaraan dalam kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah. Terdapat kekhawatiran serius mengenai hubungan luar negeri yang tidak simetris. Kebijakan yang diambil terkesan tidak mencerminkan kedaulatan bangsa, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Berdasarkan amanat konstitusi sesuai Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Kerjasama internasional yang melemahkan kedaulatan atas SDA adalah tindakan yang inkonstitusional.

Dampak dari perjanjian Amerika – Indonesia terutama pada hilirisasi dan krisis ekologis. Pemerintah terobsesi dengan "rezim pertumbuhan tanpa batas" demi mengejar citra global,

namun mengorbankan wilayah di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah.

Daerah-daerah tersebut menjadi "zona dikorbankan" demi pasar global tanpa sensitivitas terhadap masyarakat lokal. Terjadi pelanggaran HAM, kekerasan, deforestasi masif, pencemaran tailing, dan konflik agraria (teridentifikasi lebih dari 400 wilayah konflik sawit).

Analoginya Indonesia menanggung seluruh beban limbah dan kerusakan lingkungan, sementara pihak asing menikmati keuntungan hasil ekspor. Negara harus berhenti menjadi tukang cuci piring bagi keuntungan pihak lain.

Terdapat kekhawatiran mendalam bagi Muhammadiyah terkait substansi regulasi yang bertentangan dengan UU Jaminan Produk Halal. Pemerintah melemahkan standar halal, termasuk kebijakan tarif nol persen untuk impor daging babi dan tarif rendah (5%) untuk alkohol, berpotensi melembagakan distribusi produk non-halal tanpa informasi yang memadai bagi konsumen. Informasi yang memadai mengenai produk halal adalah hak dasar konsumen yang tidak dapat ditawar.

Berdasarkan poin-poin di atas, LHKP PP Muhammadiyah mengajukan tuntutan sebagai berikut : *Pertama*, Pemerintah wajib mengevaluasi dan membatalkan seluruh kerjasama internasional yang tidak memberikan keuntungan timbal balik dan mencederai kedaulatan nasional. *Kedua*, Menggunakan mekanisme terminasi (pengakhiran) atas perjanjian yang terbukti tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. *Ketiga*, Menjadikan regulasi halal dan perlindungan lingkungan hidup sebagai prinsip *non-negotiable* atau tidak dapat ditawar.

Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, Implikasi terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Sulawesi Tenggara, Fokus Ruang Kebijakan dan Hilirisasi

Prof. Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D., Dosen Universitas Halu Oleo Kendari

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade - ART sering kali dipromosikan sebagai instrumen untuk meningkatkan akses pasar. Namun, dalam konteks ekonomi politik, ART berpotensi menjadi instrumen yang mereduksi kedaulatan negara, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemaparan mengungkapkan, bagaimana klausul-klausul perdagangan internasional seperti National Treatment, Most Favoured Nation (MFN), dan mekanisme ISDS yang mengancam kebijakan hilirisasi nasional dan memicu regulatory chill. Dengan menggunakan studi kasus di Konawe Utara, menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan yang tidak simetris berdampak pada degradasi ekologis, marjinalisasi mata pencaharian nelayan tradisional, serta percepatan deagrarianisasi yang mengancam ketahanan sosial di tingkat pedesaan.

Perjanjian ini tidak hanya dilihat sebagai instrument perdagangan, tetapi juga sebagai instrument politik ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional khususnya sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Masalah strategis yang umum terjadi dalam perjanjian seperti ini seperti *pertama, national treatment*, Ada tekanan tidak mengistimewakan perusahaan nasional. Disatu sisi Indonesia ini dikategorikan negara baru beranjak naik, banyak industri yang masih baru dan butuh tumbuh dan berkembang untuk bersaing dengan industri sejenis. *Kedua, Most Favour Nation (MFN)*, jika Indonesia memberikan perlakuan khusus pada suatu negara, maka perlakuan yang sama ke semua negeri mitra ART. Akibatnya dapat mengurangi fleksibilitas diplomasi ekonomi. Jika Indonesia memberikan konsesi tertentu kepada Amerika Serikat. Negara lain bisa menuntut hal yang sama, efeknya bisa meluas dan sulit dikontrol. *Ketiga, Investor Protection*, Regulasi lingkungan bisa dianggap sebagai hambatan investasi, berpotensi munculnya regulatory chill atau negara takut membuat aturan baru. Hal itu berpotensi menimbulkan gugatan ISDS (*Investor State Dispute Settlement*).

ISDS (Investor-State Dispute Settlement) adalah mekanisme hukum internasional yang memungkinkan investor asing atau perusahaan multinasional untuk menggugat negara atau pemerintah di hadapan tribunal arbitrase internasional. Dalam banyak kasus, ISDS berfungsi sebagai hak istimewa bagi korporasi untuk menantang kebijakan, regulasi, atau undang-undang pemerintah jika mereka merasa kebijakan tersebut merugikan nilai investasi atau keuntungan mereka.

Dalam satu dasawarsa terakhir mendorong hilirisasi supaya value negara kita tidak lari keluar negeri, tapi itu bisa nanti, bisa dianggap mengganggu. Padahal kebijakan krusial untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan mendorong hilirisasi nasional. Jika itu terjadi,

Investor bisa menggugat pemerintah Indonesia. Aturan yang ada bisa dianggap menghalang-halangi dan digugat kedepan.

Dampak terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Antara paradoks antara liberasi perdagangan dan perlindungan lingkungan. Sehingga muncul yang namanya Regulatory Chill, pemerintah enggan membuat regulasi lingkungan yang ketat karena takut digugat oleh investor Asing. Kedua, Eksploitasi SDA yang lebih intensif. Akses pasar yang luas ke Amerika, mendorong peningkatan eksploitasi Sumber daya alam dan otomatis mempercepat deforestasi, degradasi lahan dan pencemaran. Jika tidak diimbangi dengan standar lingkungan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten maka akan memperparah kerusakan lingkungan.

Salah satu wilayah yang pernah diamati di Desa Tappungaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara antara tahun 2011-2022. Lanscape terjadi perubahan signifikan selama 10 tahun terakhir. Seluruh wilayah terbuka, ekosistem pesisir rusak dan terjadi sedimentasi.

Dampak pembukaan lahan pertambangan terhadap nelayan yang mayoritas suku bajo terutama alat tangkap harus dimodifikasi, karena alat tangkap selama ini jangkauannya terbatas, karena memang selama ini nelayan bajo tidak pernah jauh-jauh menangkap ikan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Akibat sedimentasi, maka nelayan bajo harus lebih jauh menangkap, 2 sampai 4 kali lipat jauhnya dari sebelumnya. Dan itu membebani biaya operasional usaha nelayan. Hasil nelayan menurun signifikan, Sebagian besar nelayan berpindah mencari mata pencaharian baru. Hampir 100% nelayan bajo di 3 Desa yakni Desa Tappungaya, Tapuemea, dan Mandiodo, di Kecamatan Molawe Konawe Utara beralih profesi terutama usaha kos-kosan, usaha laundry yang tidak lagi berdasarkan keterampilan yang dimiliki secara turun temurun dalam perekonomian masyarakat bajo. Pekerjaan baru merebak seperti tiba-tiba menjadi penjual bakso, menjadi pengusaha kos-kosan, usaha laundry.

Namun masalah adalah mengubah landscape pedesaan, proporsi hutan menurun, lahan pertanian berkurang, sedimentasi wilayah pesisir yang mempengaruhi lingkungan secara signifikan. Mungkin sekarang belum terasa, tetapi satu decade mendatang akan menjadi beban bagi masyarakat sekitar.

Dampak lain terhadap Desa – Desa di Molawe adalah terjadi percepatan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi tidak bisa dihindari, tetapi akan terjadi begitu cepat, maka akan memakan korban, yakni masyarakat. Akibatnya sekarang susah mengajak anak muda untuk menjadi petani dipengaruhi karena faktor gengsi, dianggap pekerjaan kotor, tidak menghasilkan income yang layak. Anak petani yang kuliah di Universitas Muhammadiyah dan berbagai kampus lainnya di Kota Kendari, setelah tamat tidak mau lagi pulang kampung di Desa, karena desa tidak memberikan harapan untuk mereka. Akibatnya para petani tetap orang-orang tua dan anak muda tidak mau lagi bertani.

Perjanjian itu mengakibatkan pertama, relasi antara Indonesia dengan Amerika tidak simetris atau seimbang. Ibarat ada distributor besar ingin bekerjasama dengan Perusahaan kecil. Tidak ada pengusaha yang mau menjadi sinterklas, akibatnya akan terjadi eksploitasi karena AS memiliki teknologi tinggi, modal besar dan kapasitas negoisasi yang kuat. Disatu sisi Indonesia bergantung pada ekspor komoditas dan mendorong hilirisasi.

Karena tidak seimbang, makanya manfaat atau keuntungan yang tidak seimbang atau biasa biasa disebut Resiko Unequal Gains. Pada kasus ini Indonesia berpotensi hanya menjadi pemasok bahan baku, misalnya memberika ore nikel untuk mereka olah, padahal kita mendorong supaya terjadi hilirisasi dan keuntungan berada di pihak kita.

Implikasi lain adalah kedaulayan ekonomi dalam perspektif ekonomi politik dalam ART dapat mengubah peran negara dari regulator aktif menjadi fasilitator pasar saja. Indonesia tidak lagi beba untuk mensubsidi industry lokal. Local content requirement (LKDN) dan pembatasan investasi asing, dan hal itu bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, Pengusaan negara atas SDA untuk kemakmuran rakyat.

Usulan mitigasi klausul perjanjian perdagangan (ART). Empat poin utama yang diusulkan untuk memitigasi dampak negatif perjanjian tersebut: **pertama**, Penerapan Klausul Ruang Kebijakan (*Policy Space Clause*), pemerintah harus memastikan adanya klausul pengecualian bagi sektor-sektor strategis. Hal ini bertujuan agar negara tetap memiliki wewenang penuh dalam menyusun kebijakan publik demi kepentingan nasional, tanpa terhambat atau terkunci oleh aturan perdagangan internasional. **Kedua**, Pemberlakuan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Safeguards*) dengan menetapkan standar lingkungan hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh investor. Lebih lanjut, segala kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam harus secara eksplisit dikecualikan dari objek gugatan dalam mekanisme ISDS. **Ketiga**, Reformasi Mekanisme ISDS (*Investor-State Dispute Settlement*) mendesak reformasi proses arbitrase internasional dengan cara membatasi ruang lingkup gugatan investor, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dalam setiap tahapan persidangan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan ISDS sebagai alat tekan bagi pemerintah. **Keempat**, penguatan diplomasi ekonomi global dengan memperkuat posisi tawar Indonesia melalui aliansi strategis dengan negara-negara *Global South*. Kerja sama ini penting untuk membangun blok kekuatan yang lebih solid dalam menghadapi tekanan kebijakan ekonomi negara-negara maju dan memastikan bahwa aturan perdagangan internasional tidak merugikan kedaulatan sumber daya alam kita.

Dampak Kerja Sama Indonesia – Amerika Serikat terhadap Industri Media dan Masyarakat Lokal Sultra

Nursadah, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari

Implikasi kerja sama Indonesia–Amerika Serikat terhadap independensi industri media dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, dengan fokus khusus pada wilayah Sulawesi Tenggara yang kaya akan sumber daya alam. Di tengah arus investasi asing di sektor industri ekstraktif, terdapat ancaman nyata berupa kooptasi media oleh kepentingan korporasi yang berpotensi memanipulasi opini publik dan mempersempit ruang aspirasi bagi masyarakat terdampak pertambangan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, mengkritisi fenomena "media capture" di mana perusahaan tambang kerap memanfaatkan media lokal untuk melegitimasi operasi mereka tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Di sisi lain, menyoroti minimnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan ruang informasi publik yang berpihak kepada warga terdampak tambang.

Untuk merespons tantangan tersebut, AJI Kendari menekankan pentingnya penguatan kapasitas jurnalisme independen serta urgensi kolaborasi lintas sektor antara jurnalis, akademisi, NGO, dan masyarakat sipil. Sinergi ini dipandang sebagai mekanisme kontrol sosial yang vital untuk menjaga independensi media, memastikan keberpihakan pada kepentingan publik, serta membentengi demokrasi dari ancaman hegemoni modal dari Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia – Amerika Serikat.

Pembahasan mengenai kerja sama *Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART)* Indonesia–Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan, tetapi juga mencakup implikasi yang lebih luas, termasuk potensi ancaman terhadap independensi industri media di Indonesia.

Dalam kerja sama tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa investor dari Amerika Serikat akan memperoleh ruang yang besar untuk masuk dan menguasai industri media, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kondisi ini berpotensi melemahkan kedaulatan informasi dan independensi pers, terutama jika kepemilikan media berada di bawah kendali kepentingan ekonomi tertentu.

Wilayah Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah strategis yang diincar karena potensi sumber daya alamnya, khususnya di sektor pertambangan. Masuknya investasi besar di sektor ini membuka kemungkinan terjadinya keterkaitan antara perusahaan tambang dan kepemilikan media lokal.

Sejumlah pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan tambang kerap memanfaatkan media lokal untuk membentuk opini publik yang menguntungkan mereka, tanpa memberikan ruang yang adil bagi suara masyarakat yang terdampak. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berisiko kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Namun demikian, masih terdapat media yang tetap menjaga independensinya dan memberikan ruang bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok terdampak tambang, untuk menyuarakan pengalaman dan tuntutan mereka.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari menegaskan komitmennya untuk, pertama, memperkuat kapasitas jurnalis dan perusahaan media agar tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi informasi dari kepentingan industri. Kedua, mendorong praktik jurnalisisme yang independen, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. Ketiga, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dan pengalaman mereka.

Selain itu, AJI Kendari juga mendorong pentingnya kolaborasi antara jurnalis, NGO, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menghadapi potensi dampak negatif dari kerja sama internasional tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat advokasi, pendidikan publik, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang merugikan masyarakat.

AJI Kendari menilai bahwa dominasi kekuatan asing dalam investasi berpotensi memengaruhi arah kebijakan nasional, sehingga fungsi kontrol sosial media menjadi sangat penting. Jika media tidak lagi independen, maka hal ini akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan perlindungan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat kritik terhadap minimnya kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak tambang. Pemerintah dinilai belum optimal dalam memastikan perlindungan hak-hak masyarakat di tengah ekspansi industri ekstraktif.

AJI Kendari menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektor seperti jurnalis, NGO, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjaga independensi media serta memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Kerja sama Indonesia–Amerika Serikat, jika tidak dikawal secara kritis, berpotensi mengancam kedaulatan informasi, mempersempit ruang demokrasi, serta memperburuk kondisi masyarakat di wilayah terdampak pertambangan atau industri ekstraktif.

Dampak Perjanjian Dagang AS–Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal Sulawesi Tenggara

Kiki Sriyanti, Komnasdesa Sulawesi Tenggara

Implikasi perjanjian dagang AS–Indonesia terhadap keadilan ekologi dan ekonomi lokal, dengan fokus pada wilayah Sulawesi Tenggara sebagai pusat cadangan mineral kritis dunia. Komnasdesa menyoroti eskalasi eksploitasi pertambangan nikel yang didorong oleh konsesi skala besar, baik melalui 168 Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun 14 Proyek Strategis Nasional (PSN). Analisis ini memaparkan dampak sistemik yang ditimbulkan, mulai dari penggusuran lahan, pencemaran ekosistem perairan hingga tergerusnya ketahanan ekonomi komunitas nelayan dan petani di Pulau Wawonii.

Komnasdesa Sulawesi Tenggara mengkritisi bahwa kerja sama perdagangan internasional tersebut berpotensi mempercepat ekstraksi sumber daya alam tanpa diimbangi perlindungan lingkungan yang memadai, sehingga memperparah krisis ekologis dan ketimpangan sosial. Sebagai respons atas ancaman tersebut, Komnasdesa menegaskan urgensi pelibatan aktif masyarakat dalam tata kelola ruang, penguatan pendidikan kritis bagi warga terdampak, serta advokasi berbasis data untuk menuntut evaluasi dan revisi kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara.

Mineral kritis merupakan sumber daya tambang yang memiliki nilai strategis tinggi secara global, dengan sedikitnya 47 jenis mineral yang sangat dibutuhkan, seperti nikel, tembaga, timah, dan kobalt. Indonesia menjadi salah satu negara dengan cadangan mineral kritis terbesar di dunia, khususnya di kawasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan—dengan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu wilayah utama.

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat ancaman serius terhadap keadilan ekologis dan ekonomi lokal. Saat ini, Sulawesi Tenggara memiliki 182 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di berbagai kabupaten. Konsentrasi tertinggi berada di Konawe Utara (86 IUP), disusul Kolaka Utara (22 IUP), Kolaka (18 IUP), Konawe Selatan (18 IUP), Konawe (17 IUP), Bombana (13 IUP), dan Konawe Kepulauan (4 IUP). Sementara itu, wilayah dengan jumlah IUP terendah berada di Buton Tengah (3 IUP) dan Buton (1 IUP).

Data ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam akan terus meningkat, terlebih dengan adanya dorongan dari perjanjian dagang internasional seperti kerja sama AS–Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ekspansi besar-besaran industri nikel di wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk di kawasan sensitif seperti Pulau Wawonii.

Selain itu, Sulawesi Tenggara juga dikelilingi oleh sedikitnya 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berfokus pada pengembangan kawasan industri nikel dan pembangunan smelter.

Beberapa di antaranya meliputi Konawe Industrial Park (IKIP), Pomalaa Industrial Park, Motui, Kendari, Giga Industrial Park (IGIP), Kolaka Resource Industrial Park (KRIP), hingga Tekno Hijau Konasara (KITHK). Di sisi lain, pembangunan smelter juga dilakukan oleh berbagai perusahaan besar di wilayah Bombana, Kolaka, dan Konawe.

Ekspansi ini telah dan akan terus berdampak langsung pada masyarakat lokal. Banyak warga yang mengalami penggusuran karena wilayahnya masuk dalam konsesi tambang. Di wilayah pesisir, pencemaran laut mulai mengancam kehidupan nelayan. Salah satu contoh nyata terjadi di Pulau Wawonii, di mana hasil riset menunjukkan adanya pencemaran air di muara Sungai Roko-Roko akibat limbah ore nikel, yang berdampak pada sumber air bersih masyarakat.

Perubahan bentang alam yang signifikan juga menyebabkan berkurangnya kawasan hutan dan lahan pertanian warga. Hal ini berimplikasi pada menurunnya ketahanan ekonomi masyarakat, terutama bagi petani dan nelayan yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan.

Kekhawatiran semakin meningkat karena aktivitas pertambangan juga berlangsung di pulau kecil seperti Wawonii, padahal regulasi melarang kegiatan tersebut. Saat ini masih terdapat sejumlah IUP aktif, antara lain milik PT Gema Kreasi Perdana, PT Bumi Konawe Mining, dan PT Wawonii Makmur Jayaraya, serta munculnya izin baru untuk pertambangan batuan yang semakin menekan ruang hidup masyarakat.

Dampak yang dirasakan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi, termasuk terbatasnya akses lahan, menurunnya kualitas kesehatan, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat.

Dalam situasi ini, Komnasdesa Sulawesi Tenggara menegaskan pentingnya : *pertama*, pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pengambilan kebijakan. *Kedua*, penguatan pendidikan kritis masyarakat terhadap dampak industri ekstraktif. *Ketiga*, Advokasi berbasis data untuk mendorong evaluasi dan revisi kebijakan

Selain itu, kolaborasi antara NGO, masyarakat sipil, dan berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Komnasdesa Sulawesi Tenggara menilai bahwa perjanjian dagang AS–Indonesia berpotensi mempercepat eksploitasi sumber daya alam tanpa diimbangi perlindungan yang memadai bagi lingkungan dan masyarakat. Jika tidak dikritisi secara serius, kondisi ini akan memperparah krisis ekologis, konflik sosial, serta ketimpangan ekonomi di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif melalui penguatan peran masyarakat sipil, pengawasan kebijakan, serta dorongan untuk merevisi perjanjian yang tidak berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perjuangan Masyarakat Pulau Wawonii Melawan Ekspansi Tambang

Mando Maskuri, Perwakilan Masyarakat Pulau Wawonii

Perjuangan panjang masyarakat Pulau Wawonii melawan ekspansi industri pertambangan yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Dengan menggunakan perspektif advokasi masyarakat lokal, tulisan ini membedah tiga krisis sistemik yang dipicu oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah, yakni: ketidakkonsistenan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyalahgunaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk kepentingan korporasi, serta carut-marutnya perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pulau kecil.

Kajian Mando Maskuri menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii telah menimbulkan dampak ekologis yang parah termasuk kerusakan sumber air bersih dan penurunan drastis produktivitas pertanian dan perikanan, serta memicu fragmentasi sosial dan kriminalisasi terhadap warga terdampak. Kendati demikian, gerakan perlawanan masyarakat Wawonii berhasil mencatatkan preseden hukum penting melalui kemenangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas larangan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil di Indonesia. Mando Maskuri mengungkapkan pencabutan seluruh IUP di Pulau Wawonii merupakan langkah krusial untuk memulihkan ruang hidup masyarakat serta menegakkan keadilan ekologis dan kedaulatan warga di wilayah pesisir.

Kronologi Perlawanan masyarakat Pulau Wawonii terhadap industri pertambangan telah berlangsung sejak tahun 2007 hingga saat ini. Konflik terjadi seiring dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah daerah.

Beberapa peristiwa penting dalam sejarah perlawanan warga Pulau Wawonii dapat dicatat sebagai berikut. Pada tahun 2010, warga Desa Mosolo Raya dan Roko-Roko Raya mengusir PT Bumi Konawe Mining (BKM) dari wilayah mereka. Setahun kemudian, pada 2011, warga Lampeapi Raya melakukan hal serupa terhadap PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Pada tahun 2015, perlawanan kembali terjadi di Desa Polara, di mana warga melakukan aksi pembakaran dan pengusiran terhadap PT Derawan Berjaya Mining (DBM). Aksi ini berujung pada kriminalisasi dan pemenjaraan salah satu warga.

Selanjutnya, sejak tahun 2017 hingga sekarang, perlawanan terus berlanjut secara konsisten, terutama oleh warga Roko-Roko Raya dan Mosolo Raya, terhadap aktivitas PT GKP yang merupakan bagian dari Harita Group.

Ada tiga krisis utama yang muncul akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah, baik di tingkat Kabupaten Konawe maupun Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pertama, krisis tata ruang (RTRW). Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak kunjung diselesaikan sejak tahun 2021. Dalam prosesnya, terdapat indikasi ketidakkonsistenan

dokumen, di mana batang tubuh RTRW tidak memuat ruang tambang, namun pada bagian lampiran—yang secara hukum merupakan bagian tidak terpisahkan—justru memasukkan kawasan pertambangan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah mengoreksi keberadaan ruang tambang di wilayah tersebut.

Kedua, krisis status kawasan hutan dan implementasi TORA. Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2018 yang seharusnya memperkuat akses masyarakat terhadap lahan, justru diduga disalahgunakan. Alih-alih untuk kepentingan warga, program ini ditengarai membuka akses bagi aktivitas pertambangan, khususnya oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Akibatnya, wilayah kelola masyarakat, termasuk permukiman pesisir, justru masuk dalam kategori kawasan hutan, sehingga mempersempit ruang hidup warga.

Ketiga, krisis perizinan pertambangan. Dari total 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang pernah terbit, sebanyak 9 izin telah dicabut dan 5 lainnya dihentikan sementara. Namun demikian, muncul fakta baru berupa penerbitan satu IUP baru pada tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam data MODI ESDM. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan di tengah putusan hukum yang seharusnya menjadi rujukan dalam pengelolaan wilayah pulau kecil.

Aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, khususnya yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), telah menimbulkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Pertama, dampak lingkungan. Terjadi sedimentasi akibat aktivitas tambang yang mencapai ketinggian hingga lutut di sumber air warga. Kondisi ini menyebabkan tiga sungai utama tidak lagi berfungsi sebagai sumber air bersih. Selain itu, sumber air dari kawasan pegunungan juga mengalami pencemaran, sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Kedua, dampak ekonomi. Produktivitas pertanian warga mengalami penurunan drastis, terutama pada komoditas jambu mete. Jika sebelumnya hasil panen dapat mencapai 7–10 karung, kini di beberapa wilayah hasil panen menurun tajam bahkan tidak menghasilkan sama sekali, begitupun pada penghasilan nelayan. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Ketiga, dampak sosial. Aktivitas pertambangan turut memicu konflik horizontal antarwarga yang menyebabkan fragmentasi sosial di tingkat komunitas. Antar warga berkonflik pro dan tidak terhadap tambang. Di sisi lain, konflik pertambangan juga berujung pada kriminalisasi, dengan sedikitnya 49 warga yang terseret dalam proses hukum.

Namun demikian, perjuangan masyarakat Pulau Wawonii juga membuahkan sejumlah kemenangan penting yang menjadi preseden nasional dalam perlindungan lingkungan, khususnya di wilayah pulau kecil.

Pertama, kemenangan di Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2022, Mahkamah Agung membatalkan keberadaan ruang tambang dalam RTRW Konawe Kepulauan. Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 83 PK/TUN/TF/2025, Mahkamah Agung juga membatalkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) milik PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Kedua, kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan terkait Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Putusan ini sekaligus mempertegas larangan aktivitas pertambangan di pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, keputusan administratif pemerintah. Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 264 Tahun 2025 menetapkan pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) milik PT GKP.

Berdasarkan berbagai persoalan yang dihadapi, masyarakat Pulau Wawonii menyampaikan tuntutan yang mendesak yakni *pertama*, pemerintah diminta untuk mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih tersisa di wilayah Pulau Wawonii. *Kedua*, masyarakat menuntut penghentian total seluruh aktivitas pertambangan yang terbukti merusak lingkungan serta mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Catatan Moderator tentang Pulau Wawonii, merupakan contoh penting dalam perjuangan lingkungan di Indonesia. Keberhasilan warga dalam mendorong pencabutan sejumlah IUP serta memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk mempertahankan ruang hidupnya.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan nasional dan dinamika global dapat berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengalaman Wawonii menjadi pelajaran penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat dan lingkungan ke depan.

Respon Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara

Dampak dari ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Tenggara melalui perspektif tiga instansi pemerintah daerah: Badan Riset Daerah, Dinas ESDM, dan Dinas Tenaga Kerja. Meskipun sektor pertambangan nikel menempatkan Sulawesi Tenggara dalam jajaran lima besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, analisis menunjukkan adanya fenomena "pertumbuhan semu". Kontribusi PDRB yang besar dari industri pengolahan logam dinilai tidak sebanding dengan beban ekologis dan sosial yang harus ditanggung oleh daerah, terutama akibat penurunan kualitas lingkungan dan terbatasnya manfaat ekonomi bersih bagi masyarakat lokal.

Dari aspek tata kelola, melihat marginalisasi peran pemerintah daerah akibat sentralisasi kewenangan pengelolaan mineral strategis di tingkat pusat. Kondisi ini menyulitkan daerah dalam melakukan pengawasan lingkungan, pelacakan produksi, serta pemungutan pajak yang efektif. Di sektor ketenagakerjaan, ditemukan kesenjangan kompetensi yang signifikan; meskipun serapan tenaga kerja lokal secara kuantitatif meningkat, tenaga kerja lokal masih dominan pada posisi non-strategis dibandingkan tenaga kerja asing dan non-lokal yang mengisi posisi teknis/manajerial.

Badan Riset Daerah – Ir. J. Robert. MTP

Dalam diskusi mengenai ekonomi lokal dan pertambangan di Sulawesi Tenggara, perwakilan Bappeda menegaskan bahwa potensi sumber daya mineral di daerah ini memang sangat besar, khususnya nikel. Tidak dapat dipungkiri, sektor pertambangan, smelter, dan industri pengolahan logam telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga masuk dalam lima besar tertinggi secara nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut dinilai bersifat "semu".

Struktur ekonomi daerah menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan masih menjadi sektor dominan secara tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif kecil, sekitar 20 persen. Sebaliknya, sektor industri nikel dan pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Dari sisi manfaat ekonomi, Bappeda menilai bahwa keuntungan yang diperoleh daerah tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung. Contohnya terlihat di wilayah Konawe, khususnya kawasan industri Morosi, di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung tanpa perencanaan yang matang. Dampaknya adalah meningkatnya konsentrasi penduduk, penurunan kualitas lingkungan, meningkatnya kasus penyakit seperti ISPA, serta munculnya berbagai persoalan sosial baru.

Jika dihitung secara komprehensif, termasuk biaya sosial dan kerugian ekologis, manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dinilai tidak memberikan keuntungan bersih yang signifikan bagi daerah. Hal serupa juga terjadi di wilayah Rوتا, di mana kontribusi dari sektor pertambangan lebih banyak berupa dana transfer pusat, namun tidak cukup untuk menutup dampak kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Data menunjukkan bahwa dana bagi hasil yang diterima Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp820 miliar untuk kebutuhan publik, namun pada tahun 2026 menurun drastis menjadi sekitar Rp200 miliar. Penurunan ini, di tengah meningkatnya kerusakan lingkungan dan beban sosial, justru berpotensi memperberat keuangan daerah.

Dalam konteks kerja sama perdagangan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat, Bappeda mempertanyakan secara kritis: apa manfaat nyata yang diterima pemerintah daerah? Jika tren saat ini berlanjut, maka keuntungan ekonomi cenderung lebih kecil dibandingkan dengan risiko dan kerugian jangka panjang yang harus ditanggung.

Pengalaman di daerah lain, seperti pertambangan timah di Sumatra, menjadi pelajaran penting bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang adil dan berkelanjutan hanya akan meninggalkan beban ekologis dan sosial bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, Bappeda menekankan pentingnya adanya jaminan dari pemerintah pusat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun perlindungan lingkungan, agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang berkeadilan bagi daerah.

Dinas ESDM Sulawesi Tenggara – Laode Faisal Rahman

Dalam konteks tata kelola mineral dan pengawasan eksploitasi tambang di Sulawesi Tenggara, perwakilan sektor ESDM menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan saat ini sebagian besar telah terpusat di pemerintah pusat. Hal ini terutama berlaku untuk komoditas mineral logam strategis seperti nikel, yang termasuk dalam kategori mineral kritis.

Bagi pemerintah daerah, ruang kewenangan menjadi sangat terbatas. Saat ini, fokus pemerintah provinsi lebih diarahkan pada pengelolaan mineral non-logam atau batuan, sementara pengelolaan mineral logam sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Dengan demikian, aspek perizinan, produksi, hingga distribusi dan ekspor komoditas seperti nikel tidak lagi menjadi kewenangan daerah.

Dari sisi regulasi lingkungan, pemerintah mengacu pada kebijakan nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menekankan kewajiban reklamasi dan pemulihan pascatambang. Namun, dalam implementasinya, pengawasan terhadap kewajiban tersebut juga lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan.

Selain itu, dalam hal produksi dan penjualan hasil tambang, terutama yang keluar dari wilayah Sulawesi Tenggara, sistem pengendaliannya juga terpusat. Data produksi, distribusi, hingga ekspor sebagian besar hanya dapat diakses oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki akses penuh untuk melakukan pelacakan (tracking) secara menyeluruh, termasuk dalam aspek perpajakan dan pelaporan.

Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pengawasan eksploitasi sumber daya alam, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekspor mineral, termasuk ke Amerika Serikat. Di sisi lain, potensi sumber daya lain seperti batu gamping juga cukup besar di Sulawesi Tenggara, yang dapat menjadi alternatif bahan baku industri, khususnya untuk mendukung kebutuhan smelter. Namun, tanpa kewenangan yang memadai, pemerintah daerah sulit mengoptimalkan potensi tersebut secara mandiri.

Secara keseluruhan, tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan yang kuat. Pemerintah daerah pada akhirnya hanya berperan terbatas, terutama dalam pengelolaan mineral non-logam, sementara kendali strategis atas sumber daya utama tetap berada di tingkat pusat.

Dinas Tenaga Kerja – Arman Jaya

Data ketenagakerjaan di sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya dinamika antara tenaga kerja lokal dan non-lokal. Di Kabupaten Kolaka, misalnya, pada tahun 2025 tercatat total tenaga kerja sektor pertambangan sebanyak 6.811 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja lokal mencapai 4.807 orang (sekitar 70,6%), sementara tenaga kerja non-lokal sebanyak 2.004 orang (sekitar 29,4%). Tingginya proporsi tenaga kerja lokal ini tidak terlepas dari kebijakan daerah berupa peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan untuk memprioritaskan pekerja lokal. Namun demikian, muncul pertanyaan penting mengenai kualitas pekerjaan yang diisi oleh tenaga kerja lokal, apakah benar berada pada posisi strategis atau hanya pada pekerjaan berupah rendah dan berisiko tinggi.

Berbeda dengan Kolaka, di Kabupaten Konawe jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan jauh lebih besar. Tercatat sekitar 17.656 pekerja terserap di perusahaan seperti Virtue Dragon Nickel Industry, Obsidian Stainless Steel, dan PMS. Data ini menjadi dasar bagi kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Keputusan Nomor 110.3.3.1/581 Tahun 2025 yang mulai berlaku 1 Januari 2026. Namun, dalam praktiknya, tenaga kerja non-lokal masih mendominasi pada posisi teknis dan strategis, terutama sebagai operator alat berat yang membutuhkan keterampilan khusus.

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Tenggara saat ini berada pada kisaran Rp3.306.496 per bulan. Namun, keterbatasan akses pelatihan menjadi tantangan serius. Pemerintah daerah hanya mampu melatih sekitar 1.000 tenaga kerja per tahun, sementara kebutuhan industri jauh lebih besar. Selain itu, pelatihan operator alat berat—yang menjadi kunci untuk

mengisi posisi strategis—masih dilakukan di luar daerah, karena fasilitas pelatihan tersebut belum tersedia di Kendari.

Di sisi lain, ekspansi industri ekstraktif juga mendorong masuknya tenaga kerja asing, yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 12.000 orang di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Kehadiran tenaga kerja asing ini, yang sebagian besar mengisi posisi teknis dan manajerial, semakin mempersempit peluang tenaga kerja lokal untuk naik kelas. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan terbatas, terutama hanya pada aspek pengawasan, sementara perizinan tenaga kerja asing berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penyerapan tenaga kerja lokal meningkat secara kuantitatif, kualitas dan posisi kerja yang diisi masih menjadi persoalan utama.

Sesi Tanggapan Peserta

Dalam sesi tanya jawab, berbagai peserta dari kalangan akademisi, jurnalis, pemerintah, dan masyarakat sipil menyampaikan pandangan kritis terkait dampak pertambangan dan perjanjian dagang internasional terhadap Sulawesi Tenggara.

Imran Tumamora menyoroti kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mendorong eksploitasi sumber daya alam demi ambisi menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia”. Ia menegaskan bahwa kawasan hutan lindung di Routa terancam hilang, padahal wilayah tersebut merupakan penyangga hidrologis penting bagi Sungai Lasolo. Ia juga mengkritik tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana izin tambang tetap terbit meskipun terdapat persoalan hukum dan penolakan masyarakat.

Seorang **Dosen Universitas Halu Oleo (UHO)** mengungkapkan pesimisme terhadap kondisi demokrasi saat ini. Menurutnya, kebijakan pemerintah cenderung berjalan tanpa kontrol yang memadai. Ia menekankan pentingnya penguatan peran DPR dan mendorong lahirnya oposisi yang kuat agar kebijakan negara dapat diawasi secara efektif.

Pandangan lain dari kalangan akademisi menyoroti bahwa berbagai upaya advokasi masyarakat sipil selama ini belum cukup kuat menghentikan ekspansi industri ekstraktif. Kasus-kasus penggusuran dan kriminalisasi, seperti yang terjadi di Bombana, menunjukkan bahwa masyarakat lokal masih menjadi pihak paling rentan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: langkah konkret apa yang dapat dilakukan untuk merespons dampak perjanjian dagang tersebut?

Seorang peserta dari kalangan **masyarakat sipil** menilai bahwa perjanjian dagang ini memiliki kemiripan dengan praktik neokolonialisme, di mana negara berkembang ditempatkan sebagai penyedia bahan mentah bagi kepentingan global.

Bambang, jurnalis dari SultraTop, menekankan pentingnya kolaborasi antara jurnalis, NGO, dan akademisi. Ia juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 4.000 pekerja di Konawe Utara.

Seorang dosen lainnya mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan (IUP). Ia juga menyoroti dampak lingkungan dari penggunaan batu bara sebagai sumber energi, yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Selain itu, ia mengusulkan penguatan peran BUMDes untuk mendukung ekonomi lokal.

Respons Narasumber dan Pemerintah

Perwakilan dari Dinas ESDM menjelaskan bahwa status IUP di Wawonii masih dalam proses administratif dan sebagian belum sepenuhnya terdaftar dalam sistem resmi. Pihaknya mengaku telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pencabutan izin yang bermasalah.

Dinas Tenaga Kerja menambahkan bahwa penanganan PHK dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dengan melibatkan mediator sesuai kewenangan masing-masing.

Muhammad Karim dari Universitas Trilogi mengingatkan bahwa umur industri tambang relatif singkat, sekitar 10–15 tahun. Ia mencontohkan kondisi di Bangka Belitung sebagai pelajaran bahwa ketergantungan pada tambang dapat meninggalkan kerusakan jangka panjang. Ia menekankan pentingnya membangun ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada sektor ekstraktif.

Kiki Sriyanti menegaskan bahwa berbagai pihak dalam forum telah memiliki pemahaman yang sama mengenai dampak perjanjian dagang terhadap daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengkampanyekan isu ini ke tingkat yang lebih luas.

Prof. Yani menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan daya saing nasional agar Indonesia tidak selalu berada dalam posisi lemah dalam kerja sama internasional. Ia juga mengusulkan **pengelolaan dana abadi** serta **penyusunan skema CSR** yang lebih terarah untuk mendukung pembangunan daerah.

Prof Yani juga menyoroti kualitas tenaga kerja lokal yang masih didominasi pada posisi non-strategis, seperti tenaga keamanan dan pekerjaan kasar. Padahal, idealnya tenaga kerja lokal didorong untuk menempati posisi menengah hingga manajerial melalui peningkatan kapasitas dan akses pendidikan.

Peserta diskusi juga melihat peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar tambang seringkali bersifat semu. Kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya hidup, kerusakan lingkungan, serta hilangnya akses terhadap sumber daya alam seperti air bersih.

Rahmat Maulana Sidik, Indonesia for Global Justice (IGJ) menyoroti lemahnya pengawasan DPR terhadap perjanjian internasional serta pentingnya peran gender dalam advokasi kebijakan. Mereka juga mengingatkan bahwa dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan luar negeri Indonesia cenderung berorientasi pada ekspor sumber daya mentah.

David Efendi dari LHKP PP Muhammadiyah menegaskan dukungan terhadap upaya gugatan terhadap perjanjian tersebut. Ia mengingatkan pentingnya belajar dari daerah lain agar terhindar dari “kutukan sumber daya alam”, di mana kekayaan alam justru tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Terakhir, **Mando Maskuri** menegaskan sikap tegas masyarakat Pulau Wawonii: mereka tidak membutuhkan tambang nikel. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, demi melindungi ruang hidup masyarakat.

Catatan Moderator, Parid Ridwanuddin, Peneliti/Akademisi

Parid Ridwanuddin menegaskan bahwa arah pembangunan di Sulawesi Tenggara perlu ditata ulang dengan menempatkan ekonomi berbasis komunitas lokal sebagai fondasi utama. Penguatan sektor riil seperti pertanian dan perikanan harus menjadi prioritas melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan semata pada industri ekstraktif. Selain itu, distribusi informasi yang transparan dan merata kepada masyarakat menjadi penting agar publik dapat terlibat secara sadar dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi kebijakan dan advokasi, moderator menyoroti pentingnya pengawalan proses hukum yang sedang berjalan, termasuk upaya gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah daerah juga didorong untuk merumuskan skema strategis seperti pembentukan dana abadi dari hasil sumber daya alam, guna menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Sulawesi Tenggara.

Forum juga merekomendasikan pencabutan seluruh IUP di Pulau Wawonii sebagai langkah perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat dan ekosistem pulau kecil.

Kunci ke depan terletak pada kolaborasi antara kampus, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan komunitas lokal dalam melakukan evaluasi kritis serta memperkuat gerakan bersama. Upaya untuk menjaga kedaulatan daerah sekaligus menghadapi dominasi kepentingan global, termasuk dalam konteks hubungan ekonomi dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
